



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk apresiasi kepada Aparatur Sipil negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan serta dalam rangka meningkatkan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, maka perlu diberikan penghargaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023)
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6284);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3).
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya.

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan wilayah kerja Pemerintah Kota Surabaya dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penghargaan adalah pengakuan kepada PNS atas prestasi dan pengabdian yang dibaktikan kepada Pemerintah Kota Surabaya dan bermanfaat bagi Daerah.
11. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa inovasi/karya cipta baik yang berbentuk fisik maupun non fisik.
12. Inovasi/Karya Cipta adalah proses dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memiliki nilai prestasi dan kemanfaatan yang berarti.
13. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama dan prakarsa.
14. Tim Penilai adalah tim yang bertugas meneliti, menyeleksi, dan memilih calon yang akan diberikan penghargaan sebagai ASN Berprestasi.
15. Aparatur Sipil Negara Berprestasi yang selanjutnya disebut ASN Berprestasi adalah ASN yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap prestasi serta kinerja pegawai tersebut.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai landasan atau pedoman dalam Pemberian Penghargaan kepada ASN Berprestasi di lingkungan Daerah.

Pasal 3

Pemberian penghargaan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. mendorong terciptanya etos kerja yang baik yang akan mendorong peningkatan budaya kerja;
- b. memberikan motivasi dan semangat kerja ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. menumbuhkan nilai kompetitif dalam lingkungan kerja; dan
- d. mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap ASN, untuk berperan aktif dalam pembangunan di Daerah dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

BAB III SASARAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 5

Sasaran pemberian penghargaan bagi ASN adalah ASN yang Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 6

Prinsip pemberian penghargaan bagi ASN antara lain :

- a. Pemilihan ASN Berprestasi bersifat kompetitif, setiap ASN Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan berhak mengikutinya;
- b. Pemilihan ASN Berprestasi dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel;
- c. Pemilihan ASN Berprestasi dilakukan untuk memperoleh ASN Berprestasi yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan ASN sebagai Pelayan Masyarakat dan abdi Negara;

- d. Setiap ASN hanya berhak menerima 1 (satu) kali penghargaan ASN Berprestasi tingkat Daerah, dan dapat mengikutinya kembali setelah 2 (dua) tahun sejak menerima penghargaan;
- e. Bagi ASN yang sudah pernah menerima penghargaan atas Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional, atau Internasional tidak diperkenankan untuk diusulkan kembali sebagai ASN Berprestasi tingkat Daerah dengan program/hasil karya/ inovasi dalam jenis dan bidang yang sama.

BAB IV KATEGORI PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Pemberian penghargaan bagi ASN Berprestasi dibagi menjadi 5 (lima) Kategori terdiri dari :
 - a. ASN dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II;
 - b. ASN dengan Jabatan Administrator setara Eselon III ;
 - c. ASN dengan Jabatan Pengawas setara Eselon IV;
 - d. ASN dengan Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - e. ASN dengan Jabatan Pelaksana setara Fungsional Umum.
- (2) Kategori penghargaan tematik lainnya.

BAB V PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Bentuk Penghargaan

Pasal 8

- (1) Bentuk Penghargaan bagi ASN diberikan antara lain :
 - a. Piagam Penghargaan Walikota;
 - b. Penghargaan dalam bentuk barang atau uang; dan/atau
 - c. Penghargaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN Berprestasi dan ASN Teladan Terbaik pada setiap kategori.
- (3) Penghargaan dalam bentuk barang dan /atau uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan besaran sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (4) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Jumlah Penghargaan

Pasal 9

- (1) Jumlah penghargaan bagi ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), setiap tahunnya diberikan paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang pada setiap kategori.
- (2) Jumlah penghargaan bagi ASN Teladan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.
- (3) ASN yang menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pemberian penghargaan kepada ASN Berprestasi diserahkan secara simbolis oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
TIM PENILAI
Pasal 10

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menentukan ASN dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur kepegawaian;
 - b. unsur pengawasan;
 - c. unsur pengembangan;
 - d. unsur akademisi; dan
 - e. unsur lain yang dibutuhkan.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. menerima, meneliti dan memverifikasi kelengkapan berkas usulan yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- b. menyeleksi, mengkaji dan memberikan pertimbangan pemberian penghargaan bagi ASN yang akan diberikan penghargaan sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan;
- c. melaksanakan penilaian ASN sesuai dengan Pedoman Penilaian Aparatur Sipil Negara; dan
- d. melaporkan hasil penilaian tugas Tim kepada Walikota.

BAB VII
MEKAMISME PENILAIAN

Pasal 12

- (1) Pedoman teknis penilaian ASN Berprestasi akan ditetapkan lebih lanjut oleh Tim Penilai.
- (2) Penilaian penghargaan tematik, dapat berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Aspek yang dinilai dalam penilaian ASN Berprestasi, meliputi :

- a. penilaian portofolio dan deskripsi diri;
- b. penilaian presentasi dan wawancara; dan
- c. penilaian melalui kunjungan observasi ke unit kerja.

Pasal 14

Tahapan penilaian ASN Berprestasi, terdiri atas :

- a. seleksi administrasi;
- b. paparan makalah program / hasil karya / inovasi dan wawancara atau Focus Group Discussion (FGD); dan
- c. kunjungan observasi ke unit kerja.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian penghargaan bagi ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Mei 2022

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya,

KERALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004